



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pancaitana Bungawalle NO. 18 TELP. 21061
ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 058/326.a/DIKPORA/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ENREKANG

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menyelenggarakan Program Kegiatan sesuai dengan ketentuan berlaku
b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Aisyiyah Maroangin, Kel. Bangkala, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua

: Apabila dengan sengaja menyimpang dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, maka pemberian Izin Pendirian / Penyelenggaraan pada Diktum Kesatu akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 24 Mei 2013

Kapala Dinas Dikpora Kab.Enrekang

Drs. ARFAH RAUF, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19590821 198603 1 019

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang (sebagai Laporan)
2. Kepala DPKAD Kabupaten Enrekang
3. Masing – masing bersangkutan
4. Pertinggal